

Yogyakarta, 20 Agustus 2026

No : 017/PB-TP/VIII/2026
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan S-Legalitas atas CV SVARGA DEVATA

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas CV SVARGA DEVATA No. 293/LPVI-007/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 9 Desember 2022 s.d 8 Desember 2028 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan CV SVARGA DEVATA, LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 093/B/TP/VIII/2026 tanggal 11 Agustus 2026 perihal pemberitahuan Penilikan VLHH.

Dalam hal tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, sesuai dengan surat permohonan CV Svarga Devata tanggal 20 Agustus 2026 perihal Permohonan Pencabutan Izin SVLK Industri maka S-Legalitas CV SVARGA DEVATA statusnya DIBEKUKAN, berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2026 s.d 20 November 2026 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya jika tidak direalisasikan maka akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka:

1. CV SVARGA DEVATA tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Pimpinan CV SVARGA DEVATA
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IX Mataram
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali